



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 14 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa *bertempat tinggal* dan Pasal 3 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jestin Justian
2. Ezra Prayoga Manihuruk
3. Agus Prayogo, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 14 Februari 2018, Pukul 13.35 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jestin Justian
2. Agus Prayogo
3. Nurhasan

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Suryo Utomo (Kementerian Keuangan)
4. Robert Pakpahan (Kementerian Keuangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa? silakan.

2. PEMOHON: NURHASAN

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: NURHASAN

Kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi dan Pihak Pemerintah yang kami hormati. Izinkan kami pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Nurhasan, seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Di sebelah saya, Saudara Justian, seorang mahasiswa perguruan swasta, dan sebelah saya, Pak Agus Prayogo, seorang karyawan swasta. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat bertanggal 5 Februari karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak dapat ditinggalkan. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, siapa yang hadir? Saya persilakan.

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia, dari Pemerintah yang hadir, saya Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Agenda kita siang hari ini adalah Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya adalah Mendengarkan Keterangan Presiden. Saya persilakan.

8. PEMERINTAH: ROBERT PAKPAHAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat, pada kesempatan ini perkenankan saya, Robert Pakpahan, selaku Direktur Jenderal Pajak mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, selaku Kuasa dari Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah, membacakan Keterangan Presiden Republik Indonesia Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang PBB sebagai berikut.

Bagian pertama, Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa Para Pemohon berpendapat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB terkait dengan pengenaan kewajiban membayar pajak terhadap orang yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan telah menghilangkan jaminan bagi setiap orang yang memiliki hunian untuk dapat bertahan hidup, bertempat tinggal, serta memperoleh manfaat atas objek pajak tersebut.
2. Bahwa frasa *orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang digunakan sebagai konsideran untuk pengenaan pajak atas bumi dan bangunan*, menurut Para Pemohon bertentangan dengan maksud frasa *tempat tinggal* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur secara jelas tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang MK, mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan menguji undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh sebab itu, Pemerintah akan menanggapi kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB merupakan kebijakan instrumental pembuat undang-undang yang tidak dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi karena pemberlakuan pasal tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain ... pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk keperluan negara, pengenaan pajak harus didasarkan pada undang-undang, didasarkan pada suatu undang-undang. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB sebagai salah satu perwujudan Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di dalamnya mengatur mengenai tata cara yang dipilih oleh pembuat undang-undang berupa penentuan siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Bahwa oleh karena Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB berisi pengaturan mengenai tata cara untuk mencapai tujuan negara dalam rangka menghimpun penerimaan negara berupa pajak, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB merupakan kebijakan instrumental yang dipilih oleh pembuat undang-undang sebagai penjabaran dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait dengan kebijakan instrumental ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 menyatakan sebagai berikut.

Dalam hal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan itu adalah cara untuk mencapai tujuan yang berarti memiliki kebijakan instrumental, maka menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memilih berbagai alternatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan pengujian terhadap kebijakan instrumental yang telah diambil oleh pembuat undang-undang.

Berdasarkan kutipan di atas semakin menjelaskan secara terang benderang bahwa kebijakan instrumental merupakan kewenangan pembuat undang-undang dalam memilih berbagai alternatif untuk mencapai tujuan negara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pengujian ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB oleh Para Pemohon bukanlah merupakan objek yang dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan karena permohonan tersebut diajukan terhadap kebijakan instrumental yang diambil oleh pembuat undang-undang yang telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Bahwa selain memohon pengujian terhadap kebijakan instrumental yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo, Para Pemohon juga membenturkan Undang-Undang PBB dengan beberapa regulasi peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, dan peraturan walikota di mana Para Pemohon berpendapat peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang meringankan masyarakat, sebagaimana dalam dalil Para Pemohon halaman 13, angka 12 diuraikan sebagai berikut.

Berbagai regulasi pemerintah dapat dijadikan yurisprudensi seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan, dan Perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana sewa, dan rumah susun sederhana milik dengan nilai jual objek pajak sampai dengan Rp1 Miliar. Dan Perwali Cilegon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua peraturan tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan masyarakat.

Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon tersebut dapat dimaknai bahwa menurut Para Pemohon Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB memberikan beban berupa kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap Para Pemohon, sedangkan beberapa peraturan kepala daerah sebagaimana disebutkan di atas malah sebaliknya, memberikan keringanan kewajiban Para Pemohon untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, Para Pemohon telah membenturkan sebuah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang bukanlah merupakan objek uji materiil di Mahkamah Konstitusi karena kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB tersebut tidak dapat dimohonkan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Bagian ketiga, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang MK jelas mengatur ... jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang meliputi:

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan suatu permohonan uji materi ... materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka harus dibuktikan bahwa:

1. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan.
2. Hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Adanya hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dan.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap kedudukan hukum Para Pemohon akan ditanggapi oleh Pemerintah sebagai berikut.

1. Bahwa Para Pemohon terdiri dari tiga orang warga negara Indonesia, selanjutnya disebut WNI, yang masing-masing berprofesi sebagai mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dan pensiunan pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III. Alasan Para Pemohon mengajukan uji materiil Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB adalah:
 - a. Pemohon I merasa kehilangan kesempatan untuk memperoleh satu bidang tanah karena belum mempunyai pendapatan untuk membayar pajak.
 - b. Pemohon II mengalami penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas rumah yang ditempati ibu Pemohon II sehingga rumah tersebut terancam dijual dan ibu Pemohon II harus meninggalkan rumahnya.
 - c. Pemohon III berpendapat jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh Pemohon III meningkat setiap tahun. Sedangkan keadaan Pemohon III yang telah pensiun mengakibatkan dirinya sudah tidak lagi mempunyai pendapatan untuk membayar pajak tersebut.
2. Bahwa setelah membaca dan menganalisis alasan Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan Para Pemohon terkait dengan beban pembayaran pajak bumi dan bangunan, tidak mempunyai landasan hukum karena dengan berlakunya ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 bagian 16, dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PDRB, ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB yang mengatur tentang subjek pajak yang pada pokoknya menerangkan setiap orang atau badan yang mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan merupakan subjek pajak yang berkewajiban membayar pajak berlaku terbatas pada subjek pajak PBB, perkebunan, dan pertambangan.
3. Bahwa Pasal 180 ayat (5) Undang-Undang PDRB secara tegas mengatur sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai perdesaan dan perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sepanjang belum ada peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan yang terkait dengan perdesaan dan perkotaan.

Dengan Pasal 180 Undang-Undang PDRB tersebut, maka pengelolaan pajak bumi dan bangunan khusus untuk perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 telah dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga secara hukum ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB sepanjang berkaitan dengan subjek pajak PBB sektor perdesaan dan perkotaan pun sudah tidak berlaku lagi.

4. Bahwa selain telah kehilangan objek pengujian dengan tidak berlakunya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB terhadap subjek pajak PBB sektor perdesaan dan perkotaan terhadap kerugian yang didalilkan dialami oleh Para Pemohon, Pemerintah berpendapat hal tersebut sama sekali tidak didasarkan pada pemberlakuan ketentuan a quo maupun ketentuan dalam Undang-Undang PDRB, melainkan karena ketidaktahuan Para Pemohon atau Para Pemohon tidak menggunakan hak-hak yang telah diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang PDRB untuk mengajukan keberatan, memohon pengurangan atas sehubungan PBB yang dikenakan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. Bahkan, sesuai sifat pajak daerah yang bersifat positive beliefs, maka Undang-Undang PDRB telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengenakan atau tidak mengenakan PBB-P2 di daerah masing-masing.
5. Bahwa pola pengaturan perubahan Undang-Undang PBB melalui pengaturan dalam Undang-Undang PDRB tersebut memenuhi kaidah legal drafting berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut.

Angka 143, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, "Jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama."

Angka 158, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. "Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemerintah, Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo secara bijaksana mengatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian undang-undang a quo, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Bagian empat. Keterangan Presiden Atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

a. Landasan Filosofis.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan landasan filosofis terkait dengan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut.

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi, termasuk perairan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, maka adalah suatu hal yang wajar jika menyerahkan sebagian dari kenikmatan diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Sebelum berlakunya Undang-Undang PBB, pungutan pajak telah diatur dalam suatu peraturan yang terkualifikasi, dimana terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 PRP Tahun 1958 dan terhadap tanah yang tunduk kepada hukum barat diatur dengan Ordonansi Verponding Indonesia 1928 dan Ordonansi Verponding Indonesia 1928. Di samping itu, terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang PBB, maka sistem perpajakan di atas diperbaharui melalui penyederhanaan yang meliputi macam-

macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan tata cara pembayarannya yang diatur dalam Undang-Undang PBB.

Objek pajak dalam undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dan untuk mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan, semua objek pajak dikenakan pajak. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga sebagian besar hasil penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri termasuk kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memungut pajak, maka pada tanggal 15 September 2009 disahkanlah Undang-Undang PDRB. Salah satu hal yang fundamental dalam Undang-Undang PDRB ini adalah dialihkannya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan selanjutnya disebut dengan ... sebagai BPHTB, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, selanjutnya disebut sebagai PBB-P2, dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Pada awalnya, PBB-P2 merupakan pajak yang dipros ... yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan seluruh penerimaannya dibagi ... dibagikan ke daerah dengan porsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka seluruh pengelolaan PBB-P2 dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah ada ... antara lain:

1. Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat local (local origin), fisibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antarpembayaran pajak ... antarpembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.
2. Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akunta ... akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2, dan.
4. Berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau property tax termasuk dalam jenis local tax.

Sebagai landasan hukum pemungutan PBB-P2, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menetapkan peraturan daerah, selanjutnya disebut perda terkait pemungutan PBB ... PBB-P2 tersebut.

b. Keterangan Pemerintah.

Sehubungan dengan dalil-dalil Para Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan 4 ayat sat ... ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB yang menyatakan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB, "Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, mengua ... menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan."

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PBB, "Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang."

Ketentuan di atas oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan terangan ... keterangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang PBB sebagai pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

a. Bahwa Undang-Undang PBB yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 1985 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 merupakan amanat dari Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelumnya diamende ... sebelum diamendemen yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Undang-Undang PBB mengatur tentang sistematika perpajakan terkait pemungutan pajak atas bumi dan bangunan mulai dari objek, subjek, dan tarif pajak, dasar pengenalan pajak, cara penghitungan pajak, pendaftaran objek pajak sampai kepada tata cara pembayaran, dan penagihan pajak terhutang, serta penyelesaian sengketa terkait pajak tersebut.

b. Bahwa dibentuknya Undang-Undang PBB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan sistem perpajakan dengan menyederhanakan macam-macam pungutan atas bumi dan bangunan, serta tarif dan cara pembayarannya. Hal tersebut sejalan dengan landasan filosofis Undang-Undang PBB, dimana masyarakat yang telah menguasai dan/atau menikmati manfaat dari tanah dan bangunan wajib untuk membayar pajak atas tanah dan

- bangunan tersebut. Masyarakat tersebut oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB disebut subjek pajak. Dan kau ... dan kewajibannya untuk membayar pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PBB.
- c. Bahwa kewajiban membayar pajak tersebut merupakan salah satu dari kewajiban negara Indonesia ... kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamendemen, yaitu kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak dan retribusi, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Pasal 23A berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."
 - d. Bahwa Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut merupakan dasar hukum dilakukannya pemungutan pajak oleh negara. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki nilai penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional maupun daerah termasuk pajak atas bumi dan bangunan. Oleh sebab itu, sesungguhnya kedudukan Undang-Undang PBB, Undang-Undang PDRB, dan Undang-Undang Perpajakan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sah secara konstitusional karena telah sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, maka masyarakat pun wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang kemudian hasil dari penerimaan pajak tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum demi kesejahteraan seluruh warga negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pajak adalah salah satu alat yang menunjang tercapainya tujuan bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Otonomi pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan penerimaan daerah.
 - a. Bahwa mengingat hasil penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dan didukung dengan semangat otonomi daerah, maka berdasarkan Undang-Undang PDRB, pengelolaan PBB perdesaan dan perkotaan, termasuk hasil penerimaan pajak tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.
 - b. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-

Undang PDRB. Lebih jelasnya disebutkan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang PDRB yang antara lain, Pasal 1 angka 45, "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah."

Pasal 2 ayat (2), "Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas.

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- k. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan."

Pasal 77 ayat (1), "Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan."

3. Pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan telah memperhatikan kemampuan bayar wajib pajak.
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 84 Undang-Undang PDRB telah terjadi perubahan instrumental policy pembuat undang-undang terhadap pencapaian salah satu tujuan bernegara melalui pengenaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Kewenangan pengenaan dan pemungutan PBB dalam Undang-Undang PDRB yang diserahkan kepada pemerintah daerah diberikan dengan batasan-batasan besaran tarif maksimal yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah dan juga kewenangan-kewenangan untuk mengatur agar pelaksanaan pengenaan PDRB memberikan keseimbangan antar kewajiban masyarakat untuk membantu penerimaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dengan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjalankan kewajiban tersebut.
 - b. Tarif maksimal pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dapat dikenakan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang PDRB tarif ditetapkan paling tinggi 0,3 dari nilai jual objek pajak.

- c. Kewenangan membuat peraturan daerah atau Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang PDRB. Peraturan daerah tentang pajak dapat juga mengatur mengenai:
 - a) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
 - b) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluarsa dan/atau.
 - c) Asas timbal balik berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.
- d. Dari sisi kemampuan bayar wajib pajak, Pasal 103 Undang-Undang PDRB juga memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas penetapan PBB terutang dengan syarat membayar sebesar yang disetujui wajib pajak. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang PDRB, "Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a) SPPT
 - b) SKPD
 - c) SKPDKB
 - d) SKPDKBT
 - e) SKPDLB
 - f) SKPDN dan
 - g) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah."
- e. Dari sisi kewenangan pemerintah daerah, Pasal 107 Undang-Undang PDRB juga memberikan ... memberi kewenangan kepada kepala daerah mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak, serta mengurangi atau membatalkan surat tagihan pajak daerah. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang PDRB, "Kepala daerah.
 - a. Kepala daerah dapat:
 - a) Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b) Mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.
 - c) Mengurangi atau membatalkan STPD.

- d) Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, dan.
 - e) Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
 - f) Bahkan sesuai sifat pajak daerah yang bersifat positive beliefs, maka Undang-Undang PDRB juga memberikan kewenangan penuh pada daerah untuk tidak mengenakan PBB-P2 di daerah masing-masing, sebagaimana yang telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengenakan PBB-P2 atas tanah dan bangunan dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.
4. Kerugian yang dalil ... kerugian yang didalilkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bukan merupakan kategori kerugian konstitusional, bahkan apabila sudah menjadi kerugian aktual timbul karena kurangnya pemahaman Para Pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB perdesaan dan perkotaan.
- a. Bahwa terhadap dalil kerugian yang dialami Para Pemohon I pada halaman 1, angka 7, dan angka 8 bahwa Pemohon I dirugikan atau kehilangan tanah bangunan seluas 30/60m square karena tidak bisa membuat AJB untuk perolehan tanahnya karena harus membayar pajak bumi dan bangunan sebesar Rp59.568,00 per tahun terlebih dahulu. Menurut Pemerintah merupakan dalil yang sangat mengada-ada mengingat nilai PBB yang harus d bayar untuk kurun waktu 1 tahun sesungguhnya sangat kecil.
 - b. Terkait dalil Pemohon I halaman 13, angka 11, yang menyebutkan bahwa objek yang sama dipungut bea pajak berkali-kali dengan persentase yang berbeda, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pemohon I telah keliru memahami pengertian subjek pajak dan objek pajak. Prinsip pemajakan harus memenuhi secara subjektif dan objektif. Kedua syarat tersebut memunculkan beragam jenis pajak yang masing-masing dari sisi subjek maupun objek dapat dipastikan berbeda.
Sebagai contoh atas objek harta berupa tanah dapat muncul beberapa jenis pajak, antara lain:
 - 1. Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas pemanfaatan objek tanah dan bangunan yang dibebankan pada siapa pun yang memanfaatkan objek tanah dan bangunan tersebut, bukan bukti kepemilikan. Dengan demikian, subjek PBB adalah orang yang memanfaatkan tanah dan

- bangunan. Sedangkan objeknya adalah manfaat dari penggunaan tanah dan bangunan.
2. Pada saat terjadi jual-beli tanah dan bangunan, bagi penjual akan dikenakan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena mendapatkan penghasilan dari penjualan tanah tersebut. Sedangkan pembeli akan dibebani bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan atas peralihan hak tersebut. Dengan demikian, subjek PPh adalah penjual dan objek PPh adalah penghasilan atas penjualan tanah dan bangunan. Sedangkan subjek BPHTB adalah pembeli dan objek BPHTB adalah peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara PBB, PPh, dan BPHTB tersebut di atas bukanlah pemajakan berkali-kali karena subjek pajak dan objek pajaknya berbeda-beda. Pemohon keliru memahami objek pajak adalah tanah dan bangunan yang sama, sedangkan objek pajak dibedakan atas pemakaian tanah dan bangunan, penghasilan dari penjualan tanah dan bangunan, dan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Meskipun atas tanah dan bangunan yang sama, namun objek pajak adalah dari kegiatan transaksi yang berbeda tentu dengan subjek pajak yang berbeda. Pemajakan berkali-kali apabila pajak dikenakan atas subjek dan objek yang sama sekaligus.
 - c. Bahwa terkait dalil Pemohon II halaman 7 sampai dengan 8, angka 10 dan 11, yang menyatakan, "Mengalami kerugian karena berpotensi terusir karena daerah pinggiran Jakarta karena menjual rumah untuk memenuhi kewajiban tunggakan pajak." Pemerintah perlu menegaskan kembali penjelasan di atas bahwa sesuai amanat Undang-Undang PDRB, pengenaan PBB telah disesuaikan dengan kemampuan bayar wajib pajak dan dibuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan dan banding. Permohonan pengurangan atas penetapan pajak dan pembatalan tagihan pajak. Sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, Pemohon dapat memanfaatkan mekanisme tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai kemampuannya karena kewajiban PBB bukan hanya dikenakan terhadap diri Para Pemohon, tetapi seluruh warga negara Indonesia. Kerugian berupa rusaknya harga diri dan nama baik Pemohon II maupun keluarga karena adanya stiker belum membayar pajak PBB-P2 pada rumah yang didiami bersama keluarga adalah kerugian yang mengada-ada dan yang timbul karena kurangnya pemahaman Para Pemohon itu sendiri terhadap

- ketentuan perpajakan, khususnya PBB yang seharusnya dapat dihindari apabila dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang PDRB dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Bahwa terkait dalil Pemohon III, halaman 8 angka 13 dan 14 yang menyatakan bahwa akumulasi tunggakan pajak dan denda selama 20 tahun sebesar Rp5.456.403,00 harus menjual rumah yang diperoleh dari hasil kerja dan keringatnya sejak muda untuk memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah menilai bahwa dalil yang Pemohon III uraikan sama dengan dalil Pemohon II. Akumulasi tunggakan pajak serta denda selama 2 tahun ... 20 tahun sebesar Rp5.456.403,00 memperlihatkan keengganan Pemohon III untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai ketentuan permohonan ... sesuai ketentuan Pemohon III sebagai pensiunan pegawai negeri sipil berhak mendapat pengurangan pajak, sehingga apabila Pemohon III beriktikad baik melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat mengajukan pengurangan. Terlebih lagi sebagai pegawai negeri sipil, Pemohon tentu sangat paham bahwa salah satu komponen anggaran yang digunakan untuk membayar gaji PNS dan uang pensiunan yang dinikmati Pemohon bersumber dari pajak, termasuk PBB yang ditanggung secara gotong-royong oleh seluruh masyarakat. Menjadi ironi apabila Pemohon III menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan karena pengenaan pajak yang tidak dibayar selama 20 tahun.
 - e. Bahwa setelah menganalisa dalil Permohonan Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa dalil Para Pemohon tersebut jelas merupakan suatu dalil yang patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
5. Terhadap dalil Para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) karena kerugian yang didalilkan dialami oleh Para Pemohon, Pemerintah tidak akan memberikan tanggapan atas dalil tersebut karena Pemohon telah keliru memahami ruang lingkup PBB dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB dan karena kerugian yang didalilkan Pemohon masih perlu ditanyakan, apakah bersifat aktual. Seandainya pun quod non kerugian yang didalilkan Pemohon adalah kerugian yang aktual, kerugian tersebut timbul karena ketidakpahaman Para Pemohon atas hak yang diberikan Undang-Undang PDRB untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ... pembayaran PBB, perdesaan, dan perkotaan, sesuai kemampuan Para Pemohon.

Bagian empat. Dampak apabila permohonan dikabulkan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum mengakhiri keterangan Presiden ini, Pemerintah memandang perlu untuk menyampaikan bahwa kekeliruan Para Pemohon dalam memahami Undang-Undang PBB ini sehingga mengajukan uji materi atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PBB dapat menimbulkan dampak signifikan bagi penerimaan negara dan dari sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan yang sangat diperlukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas menjalankan pemerintahan.

Sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, pengenaan PBB atas perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sebagai pajak pusat dimaksudkan untuk memberikan pemerataan manfaat hasil sumber daya alam bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan, Pemerintah berpendapat Permohonan Para Pemohon ini telah kehilangan objek pengujian karena pengaturan PBB perdesaan dan perkotaan dalam ... termasuk tempat tinggal, tidak lagi diatur dalam Undang-Undang PBB, sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan akan menimbulkan kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan PBB, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengenaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan akan kehilangan landasan hukum, sehingga mengurangi penerimaan negara dan mempengaruhi pelaksanaan APBN dalam melaksanakan kewajiban negara kepada masyarakat, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat.

Bagian enam. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji bukanlah merupakan objek yang dapat diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
4. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

5. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 14 Februari 2018, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Dirjen, silakan duduk. Dari meja Hakim, ada? Cukup? Ya. Baik, cukup, kalau begitu.

Sidang hari ini sudah selesai karena hanya mendengarkan keterangan dari Presiden. Sebelum saya akhiri, Pemohon mengajukan ahli atau saksi? Silakan.

10. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Ya. Terima kasih, Pak Majelis. Sementara kami belum memutuskan saksi atau ahli.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Anu, harus diputuskan sekarang karena kita sidang berikutnya sudah harus mendengarkan keterangan saksi atau ahli.

12. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Oke, akan diajukan segera, Pak.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahlinya? Berapa saksinya?

14. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Tambah tiga saksi lagi, Pak, dan tiga ahli.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga ahli dan tiga saksi?

16. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu untuk sidang yang akan datang, kita dengarkan dua ahli, satu saksi. Ya, dua ahli, satu saksi. Kemudian nanti berikutnya satu ahli, dua saksi, ya.

Saya ulangi, jadi Pemohon mengajukan tiga ahli, tiga saksi pada kesempatan sidang yang akan datang, dua ahli, satu saksi. Ya, supaya keterangan ahli dan curriculum vitae saksi, serta curriculum vitae ahli bisa disampaikan ke Kepaniteraan dua hari sebelum sidang. Ya, baik.

18. PEMOHON: AGUS PRAYOGO

Siap, Pak.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah cukup sementara? Baik. Kalau begitu, sidang yang akan datang Rabu, 28 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, Rabu, 28 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, dan dua ahli, dan satu saksi dari Pemohon.

Jadi, saya ingatkan kembali makalah dan curriculum vitae-nya harus diserahkan dua hari sebelum sidang pada tanggal 28, ya.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 14 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.